

**KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM
MELAKUKAN PENDAFTARAN DAN PEMERIKSAAN TERHADAP
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
MENURUT PASAL 7 AYAT 1 HURUF A UNDANG-UNDANG NO.19
TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**

TESIS

Oleh :

**Semmy Arter Mantouw
201920251007**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
JAKARTA**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis

: Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Melakukan Pendaftaran Dan Pemeriksaan Terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Menurut Pasal 7 Ayat 1 Huruf A Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Nama Mahasiswa

: Semmy Arter Mantouw

Program Studi / Fakultas

: Magister Ilmu Hukum / Hukum

N P M

: 201920251007

Bekasi, 21 Oktober 2021

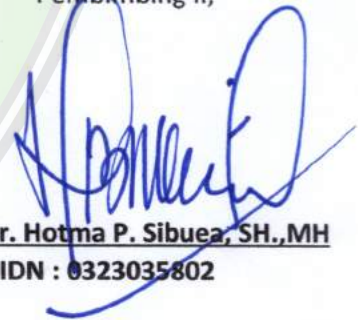
MENYETUJUI

Pembimbing I,



Dr. Ika Dewi Sartika Saimima. SH.,MH.,MM
NIDN : 0312117102

Pembimbing II,



Dr. Hotma P. Sibuea, SH.,MH
NIDN : 0323035802

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Melakukan Pendaftaran Dan Pemeriksaan Terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Menurut Pasal 7 Ayat 1 Huruf A Undang-Undang No.19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Nama Mahasiswa : Semmy Arter Mantouw

Nomor Pokok Mahasiswa : 201920251007

Program Studi / Fakultas : Magister Ilmu Hukum / Hukum

Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 21 Oktober 2021

Jakarta, 21 Oktober 2021

Mengesahkan,

Ketua Tim Penguji : Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH.,MH.,MM

NIDN : 0312117102

Penguji I : Dr. Dwi Atmoko, SH.,MH

NIDN : 0316077604

Penguji II : Dr. Noviriska, SH.,M.Hum

NIDN : 0325117405

Ketua Program Studi

Magister Ilmu Hukum



Dr. Lusia Sulastri,SH.,MH

NIDN : 0127117401

Dekan

Fakultas Hukum



Dr. Ika Dewi Sartika Saimima,SH.,MH.,MM

NIDN : 0312117102



FAKULTAS HUKUM
MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

Kampus I : Jl. Darmawangsa I/1 Kebayoran baru, Jakarta Selatan 12140 – Telp. : (021) 7231948, 7267655, Fax : (021) 7267657
Kampus II : Jl. Raya Perjuangan, Marga Mulya, Bekasi Utara – Telp. (021) 88955882, Fax : (021) 8895871
website : www.ubharajaya.ac.id ; Email: pps@ubharajaya.ac.id

Tanda Tangan dan Nama Jelas

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : Semmy Arter Mantouw
NPM : 201920251007
Angkatan : 23/2019
Temp. Tgl.Lahir : Manado, 10 September 1975
Konsentrasi : MIH / Hukum Pidana
Penasehat Akademik : Melanie Pita Lestari, SS., MH

Judul Tesis : "Kewenangan komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Melakukan Pendaftaran Dan Pemeriksaan Terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Menurut Pasal 7 Ayat 1 Huruf A Undang - Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi"
Pembimbing I : Dr. Ika Satrika Saimilma, SH., MH., MM
Pembimbing II : Dr. Hatma P. Sibuea, SH., MH

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang saya buat benar-benar hasil karya sendiri dan saya bertanggungjawab secara akademis atas apa yang saya tulis.

Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu syarat menempuh Ujian Tesis.

Bekasi, 21 Oktober, 2021

Hormat Saya,



Semmy Arter Mantouw
NPM: 201920251007

ABSTRACT

Semmy Arter Mantouw 201920251007, The Authority Of The Corruption Eradication Commission In Conducting The Registration And Inspection Of State Administrative Assets Reports.

The Corruption Eradication Commission (KPK), an institution authorized by law in the Indonesian constitutional system based on the 1945 Constitution to eradicate corruption in a constitutional manner that has duties and authorities independently and is free from the influence of any power based on Law No. 30 of 2002 concerning Corruption Eradication Commission. One of the powers possessed by the Corruption Eradication Commission is the authority to register and examine the wealth reports of state administrators as regulated in Article 7 paragraph 1 letter A of Law No. 19 of 2019 concerning the Corruption Eradication Commission, which until now in reality has not. This is not due to laws that have not regulated, but rather the implementation of these rules which are considered still ambiguous in terms of the authority to give these sanctions and the form of sanctions given to state officials who are not disciplined in reporting their assets is still less firm and has not provided a deterrent effect to state officials both before and after taking office. The report on the assets of state officials (LHKPN) is regulated in Article 29 of Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission in conjunction with Article 5 of Law Number 28 of 1999 concerning State Administrators that are Clean and Free from Corruption, Collusion and Nepotism. Sanctions will be given to state officials who do not report their assets both before and after serving as state officials. The sanctions are in the form of administrative sanctions. LHKPN is mandatory for all state administrators, whether in the form of movable objects, tangible or intangible or anything owned by state officials that can be valued in money, including wives and children in their dependents as well as property ownership on behalf of other people obtained both before and after taking office. This clearly hinders the KPK from carrying out its

authority in conducting LHKPN. The norms and sanctions as regulated in the law are not clear because it is not clear which authority norms are given to full authority in examining and announcing LHKPN.

Keywords: Corruption Eradication Commission, Authority for Registration and Examination of State Administrators Wealth Reports, State Administrators Wealth Reports.



ABSTRAK

Semmy Arter Mantouw 201920251007, Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Melakukan Pendaftaran Dan Pemeriksaan Terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), suatu lembaga yang diberi wewenang oleh undang-undang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD 1945 untuk memberantas korupsi secara konstitusional yang mempunyai tugas dan wewenang secara mandiri dan bebas dari pengaruh kekuasaan apapun berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi adalah kewenangan untuk mendaftarkan dan memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang sampai saat ini dalam kenyataan belum Hal ini bukan karena undang-undang yang belum mengatur, melainkan pelaksanaan peraturan tersebut yang dianggap masih rancu dalam hal kewenangan memberikan sanksi tersebut dan bentuk sanksi yang diberikan kepada penyelenggara negara yang tidak disiplin dalam melaporkannya. aset yang masih kurang kokoh dan belum memberikan efek jera kepada penyelenggara negara baik sebelum maupun sesudah menjabat. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi jo Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi. dan Nepotisme. Sanksi akan diberikan kepada penyelenggara negara yang tidak melaporkan harta kekayaannya baik sebelum maupun sesudah menjabat sebagai penyelenggara negara. Sanksi tersebut berupa sanksi administratif. LHKPN bersifat wajib bagi semua penyelenggara negara, baik berupa benda bergerak, berwujud maupun tidak berwujud atau segala sesuatu milik penyelenggara negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk istri dan anak-anak dalam tanggungannya serta kepemilikan harta benda atas nama orang lain yang

diperoleh. baik sebelum maupun sesudah. setelah menjabat. Hal ini jelas menghambat KPK dalam menjalankan kewenangannya dalam melakukan LHKPN. Norma dan sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang tidak jelas karena tidak jelas norma kewenangan mana yang diberikan kepada kewenangan penuh dalam memeriksa dan mengumumkan LHKPN.

Kata kunci: Komisi Pemberantasan Korupsi, Kewenangan Pendaftaran dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Harta Kekayaan Penyelenggara Negara



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan berkah dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul **“Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Melakukan Pendaftaran Dan Pemeriksaan Terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Menurut Pasal 7 Ayat 1 Huruf A Undang - Undang No.19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.**

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan dan guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum dalam Program Pasca Sarjana di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam kesempatan ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah memberikan masukan, dorongan, bantuan serta pendapat-pendapat sehingga penyusunan tugas akhir ini dapat terselesaikan. Dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat saya khususnya kepada :

1. Rektor Bapak Dr. Drs. Bambang Karsono., S.H., M.M, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dekan Fakultas Hukum Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M, sekaligus pembimbing yang selalu sabar dan bijaksana dalam memberikan bimbingan dan memberikan motivasi kepada penulis untuk selalu konsisten dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Kaprodi Fakultas Hukum Ibu Dr. Lusi Sulastri, S.H., M.H, dan Bapak Sesprodi Dr.Sugeng,S.H.,M.H, atas arahan dan bimbingan keseharian dalam perkuliahan.
4. Bapak Dr. Hotma Pardomoan Sibuea,S.H.,M.H, atas bimbingan pengajaran dan didikan yang diberikan kepada penulis, gemblengan ilmu pengetahuan hukum, pengajaran moral serta motivasi yang sangat kuat diberikan kepada penulis disela-sela waktu kesibukan beliau sehingga menanamkan pengetahuan ilmu hukum yang melekat abadi dalam hati penulis. Serta

mengubah pandangan, pola pikir dan karakter penulis terkhususnya dalam menyikapi permasalahan dan isu-isu.

5. Para dosen dan staf Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang tanpa mengenal telah memberikan ilmu pengetahuan dan pelajaran yang berkualitas serta membimbing kami untuk dapat menyelesaikan dengan cepat dan terarah.
6. Ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada kedua Orang Tua penulis, Bapak Antonius Mantouw (Alm) dan Ibunda Neltje Wakarry (Alm) atas didikan serta wejangan yang selalu diberikan semasa hidup sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.
7. Semua kolega dan sahabat serta teman – teman Program Pascasarjana Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Angkatan 23 kelas Bekasi yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam proses penulisan karya ilmiah ini.
8. Kakakku tercinta Rosye dan Amelia serta keluarga yang selalu memberikan dukungan dan doa dalam menyelesaikan karya ilmiah ini tepat pada waktunya.
9. Cahaya Gumelar & Dika Wulan Sari yang selalu memberikan semangat dan membantu penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini tepat pada waktunya.

Penulis menyadari pada penyelesaian karya ilmiah ini masih terdapatnya kekurangan dan kesalahan, penulis mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena penulis menyadari bahwa dalam hal apapun tidak ada yang sempurna sehingga saran dan kritik atas penulisan karya ilmiah ini sangat diharapkan.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan semoga karya ilmiah ini dapat berguna bagi penulis, dan semua pihak yang berkepentingan terhadap karya ilmiah ini.

Jakarta, Oktober 2021

SEMMY ARTER MANTOUW

X

DAFTAR ISI

COVER DEPAN JUDUL	I
LEMBAR PERSETUJUAN	II
LEMBAR PENGESAHAN	III
LEMBAR PERNYATAAN	IV
ABSTRACT	V
ABSTRAK	VII
KATA PENGANTAR	IX
DAFTAR ISI	XI
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Batasan Masalah	15
1.3. Identifikasi Masalah	15
1.4. Rumusan Masalah	16
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian	17
1.6. Kerangka Teori	17
1.7. Metode Penelitian	20
1.8. Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	26
1. Teori Negara Hukum	26
2. Asas Legalitas	31
3. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)	37
BAB III PEMBERIAN SANKSI YANG TEGAS DAN MENGIKAT ATAS KETIDAKDISPLINAN PENYELENGGARA NEGARA DALAM MELAPORKAN HARTA KEKAYAANNYA	46
A. Susunan Organ-organ Negara Menurut Undang-Undang Dasar	46

Negara Republik Indonesia Tahun 1945	
B. Mekanisme Kewenangan dan Pemberian Sanksi Komisi Pemberantasan Korupsi dan Instansi Lainnya Dalam Pemberian Laporan terhadap Pejabat Negara atau Penyelenggara Negara tidak Lapor Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ...	63
BAB IV AMANDEMEN ATAU PERUBAHAN TERHADAP PASAL 7 AYAT 1 HURUF A UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	74
A. Pengertian Keputusan, Jenis dan Sifat Keputusan	74
B. Pentingnya Pengaturan Sanksi Bagi Penyelenggara Negara yang Belum atau tidak Melaporkan Laporan Harta Kekayaan Sebelum dan Sesudah Menjabat Pejabat Negara	78
BAB V PENUTUP	103
5.1. Simpulan	103
5.2. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	105
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	